



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ONDI MUHDAROJAT**, Pemegang KTP NIK. 3213051803790002, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 18 Maret 1979, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cilekor I Rt. 003 Rw. 002 Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKE GARTIKA MALSI, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor ADVOKAT/ KONSULTAN HUKUM IKE GARTIKA MALSI, SH dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Nusa Indah No. 31.A Rt. 44/03, Cicadas Subang Jawa-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 18 Maret 1979 dengan nama ONDI MUHDAROJAT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 3213-LT-14092015-0190 tertanggal 18 Juli 2016, anak dari pasangan suami-istri Ayah Karmin dan Ibu ARSIH, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah ONDI MUHDAROJAT lahir Subang tanggal 18 Maret 1979 sebagaimana tertera dalam KTP Nomor : 3213051803790002;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3213052210130007 tertanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tercatat nama Pemohon adalah ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, 18 Maret 1979;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMK) tercatat atas nama Pemohon adalah ONDIMUHDAROJAT lahir di Subang pada tanggal 18 Maret 1979;
5. Bahwa sejak tahun 2003 baik dilingkungan tempat tinggal maupun dalam lingkungan keluarga serta dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat Pemohon sangat dikenal dan akrab dengan nama panggilan JAGUR;
6. Bahwa oleh karena pemohon sangat dikenal dan familier dengan nama panggilan JAGUR tersebut, maka Pemohon ingin memasukkan nama JAGUR tersebut dibagian depan nama Pemohon semula, sehingga yang semula bernama ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, 18 Maret 1979 menjadi JAGUR ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, 18 Maret 1979;
7. Bahwa oleh karena untuk menambah atau merubah nama tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dengan memberikan penetapan tentang penambahan/perubahan nama tersebut;
8. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon ingin dan akan menulis serta menyebut nama Pemohon dengan nama JAGUR ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, 18 Maret 1979 untuk berbagai keperluan resmi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon yang bernama ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, pada tanggal 18 Maret 1979 anak dari pasangan suami-istri Ayah KARMIN dan Ibu ARSIH, sebagaimana tertera dalam Akta Lahir, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Ijazah, selanjutnya akan menulis dan menyebut nama dengan nama JAGUR ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, pada tanggal 18 Maret 1979 dalam berbagai keperluan resmi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penambahan nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan resmi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menambahkan nama depan pada nama Pemohon yang semula tertulis ONDI MUHDAROJAT menjadi JAGUR ONDI MUHDAROJAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah penambahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun kepatutan dan kepatantasan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 3213-LT-14092015-0190 tertanggal 18 Juli 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213051803790002 atas nama ONDI MUHDAROJAT lahir Subang tanggal 18 Maret 1979, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3213052210130007 tertanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kator Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMK) tercatat atas nama ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang pada tanggal 18 Maret 1979, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: PM.05/107/III/Ks.2020 tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi R. Deden Suryadi WN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama dan selama ini Pemohon biasa dipanggil dengan nama/sebutan JAGUR, baik dimasyarakat maupun dikeluarga Pemohon sendiri. Adapun maksud Pemohon menambahkan nama JAGUR berkaitan dengan rencana Pemohon kedepannya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sehingga akan mempermudah masyarakat mengenal Pemohon apabila menggunakan nama JAGUR

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Sng*



sedangkan dalam dokumen kependudukan, tidak tertulis nama JAGUR akan tetapi ONDI MUHDAROJAT. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan adanya penambahan nama JAGUR pada nama ONDI MUHDAROJAT tersebut;

2. Saksi Ajeng Leriani Putri Utami, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama dan selama ini Pemohon biasa dipanggil dengan nama/sebutan JAGUR, baik dimasyarakat maupun dikeluarga Pemohon sendiri. Adapun maksud Pemohon menambahkan nama JAGUR berkaitan dengan rencana Pemohon kedepannya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sehingga akan mempermudah masyarakat mengenal Pemohon apabila menggunakan nama JAGUR sedangkan dalam dokumen kependudukan, tidak tertulis nama JAGUR akan tetapi ONDI MUHDAROJAT. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan adanya penambahan nama JAGUR pada nama ONDI MUHDAROJAT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon bernama ONDI MUHDAROJAT, namun dalam berbagai urusan sosial kemasyarakatan, bahkan di keluarga Pemohon, Pemohon biasa dipanggil dengan nama JAGUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menambahkan nama JAGUR pada nama Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun keputusan dan kepentingan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen kependudukan, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penambahan nama JAGUR hanya bersifat insidentil dan tidak permanen, namun demikian penambahan nama tersebut tidak mengurangi keabsahan identitas Pemohon yang akan menuliskan nama JAGUR ONDI MUHDAROJAT dalam berbagai urusan resmi khusus dalam rangka pencalonan diri Pemohon sebagai anggota legislatif;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari akibat dari penambahan nama JAGUR tidak dimaksudkan untuk merubah dokumen kependudukan yang dimilikinya tersebut, akan tetapi sesuai dengan maksud dan tujuan Pemohon agar pada saat Pemohon ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif akan mempermudah masyarakat mengenal Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon yang bernama ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, pada tanggal 18 Maret 1979 anak dari pasangan suami-istri Ayah KARMIN dan Ibu ARSIH, sebagaimana tertera dalam Akta Lahir, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Ijazah, selanjutnya akan menulis dan menyebut nama dengan nama JAGUR ONDI MUHDAROJAT lahir di Subang, pada tanggal 18 Maret 1979 dalam berbagai keperluan resmi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Sng, tanggal 23 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Drs. Dadang Sudrajat, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Dadang Sudrajat

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN.Sng